

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *BLOCKCHAIN-SMART CONTRACT* DALAM TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* PADA PT. SAGA RIUNG INVESTAMA

Edwin Rachmad Fajarianto¹, Pandri Zulfikar², Edi Mulyadi³

²³Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

¹E-mail Corespondent : edwinfajar@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi di bidang perdagangan aset digital tumbuh pesat saat ini karena masyarakat mencari cara hidup yang lebih efisien dan mudah. Salah satu trend bidang teknologi terbaru adalah transaksi aset kripto Non-Fungible Token (NFT) didalam Blockchain-Smart Contract yang merupakan turunan dari aset kripto mata uang (cryptocurrency). Keabsahan dan perlindungan hukum para pihak dalam transaksi NFT dalam Blockchain-Smart Contract perlu untuk ditelusuri guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam berkontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Peneliti secara kualitatif menghubungkan karakteristik transaksi NFT dalam Blockchain-Smart Contract dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan mengenai transaksi elektronik aset kripto di Indonesia. Peneliti juga menelusuri peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, perlindungan hak cipta, serta asas-asas hukum kontrak. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan belum adanya regulasi hukum yang mengatur mengenai aset kripto NFT dalam Blockchain-Smart Contract. Peraturan yang ada hanya mengatur mata uang kripto sebagai komoditi tidak berwujud yang dapat diperdagangkan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka dimana diatur oleh Bappebti. NFT secara teknologi dapat membantu Hak Kekayaan Intelektual sebagai bukti pendukung atau lisensi dalam memindahtangankan suatu karya cipta tetapi masih memerlukan bukti utama berbentuk pendaftaran pada instansi publik.

Kata kunci : Blockchain-Smart Contract; Non-Fungible Token, Transaksi Elektronik, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum

Abstract

Technological developments in the field of digital asset trading are growing rapidly at this time because people are looking for a more efficient and easy way of life. One of the latest trends in technology is Non-Fungible Token (NFT) crypto asset transactions in Blockchain-Smart Contracts which are derivatives of cryptocurrency assets. The legitimacy and legal protection of the parties in NFT transactions in Blockchain-Smart Contracts need to be explored in order to create justice and legal certainty in contracts. The research method used is normative juridical with statutory approaches, conceptual approaches, and case study approaches. Researchers qualitatively link the characteristics of NFT transactions in Blockchain-Smart Contracts with laws and regulations regarding electronic transactions of crypto assets

in Indonesia. Researchers also explore laws and regulations regarding consumer protection, copyright protection, and the principles of contract law. From this research, it can be concluded that there is no legal regulation governing NFT crypto assets in the Blockchain-Smart Contract. Existing regulations only regulate cryptocurrencies as intangible commodities that can be traded through the physical market for crypto assets on futures exchanges which are regulated by CoFTRA. NFT can technologically assist Intellectual Property Rights as supporting evidence or a license in transferring a copyrighted work but still requires primary evidence in the form of registration with a public agency.

Keywords : Blockchain-Smart Contract; Non-Fungible Tokens, Electronic Transactions, Intellectual Property Rights, Legal Protection

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di bidang perdagangan digital tumbuh pesat saat ini karena masyarakat mencari cara hidup yang lebih efisien dan mudah. Salah satu bidang teknologi terbaru adalah *smart contract* yang ditemukan oleh Nick Szabo dalam makalah nya dengan judul “*Smart Contracts*”, dia adalah seorang ilmuwan komputer, sarjana hukum, dan kriptografer yang dikenal karena penelitiannya dalam kontrak digital dan mata uang digital. Nick Szabo lulus dari Universitas Washington pada tahun 1989 dengan gelar dalam ilmu komputer dan menerima gelar sarjana hukum dari Sekolah Hukum Universitas George Washington. Konsep *smart contracts* menjadi populer setelah ditemukan teknologi blockchain oleh Satoshi Nakamoto dan kemudian dikembangkan pada tahun 2014 melalui Blockchain versi 2.0 pada jaringan Ethereum oleh Vitalik Buterin dalam whitepaper nya berjudul “*Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*” sehingga sering di sebut sebagai *Blockchain-Smart Contract*.

Blockchain-Smart Contract di simpan dalam sebuah buku besar (ledger) yang didistribusikan ini adalah sejenis kontrak digital di mana persyaratan perjanjian antara pengguna diatur dalam kontrak berbentuk kode. *Blockchain-Smart Contract* dapat diprogram untuk dijalankan sendiri ketika serangkaian kondisi yang telah ditentukan sudah terpenuhi. *Blockchain-Smart Contract* juga dapat diprogram untuk memicu *Blockchain-Smart Contract* lainnya membuat tindakan atau peristiwa baru saat dieksekusi. Tidak hanya itu saja, teknologi ini juga mampu menyimpan data jenis aset lain, baik dalam bentuk token seperti *Non-Fungible Token (NFT)* maupun aset kripto seperti *cryptocurrency* di dalamnya. *Blockchain-Smart Contract* dapat dijalankan secara otomatis ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan didalam kode bahasa pemrograman terpenuhi tanpa melibatkan perantara (Buterin, 2014).

NFT adalah token (berdasarkan kode program di *blockchain*) yang mewakili file digital, di antaranya adalah foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, dan game. Dengan demikian, *NFT* adalah aset berbasis digital berbentuk token sehingga relatif mudah untuk diperjual belikan karena tidak membutuhkan ruang nyata yang lebih memakan biaya. Dengan adanya peluang keunggulan tersebut PT. Saga Riung Investama (PT. SRI) berencana untuk melakukan adopsi dengan mengubah ekosistem aset digital yang dimiliki menjadi berbentuk aset kripto *NFT*

didalam teknologi *Blockchain-Smart Contract*, untuk kemudian di jual pada platform marketplace *NFT* seperti TokoMall. Penerapan *Blockchain-Smart Contract* dalam transaksi *NFT* pada PT. SRI bertujuan untuk mengubah agar transaksi jual beli online aset digital berupa artwork menjadi lebih efisien, cepat, dan aman melalui transaksi aset digital berbentuk aset kripto *NFT* didalam *Blockchain-Smart Contract*. Mengingat teknologi tersebut masih tergolong baru sehingga manajemen PT. SRI lebih berhati-hati dalam adopsi dan membutuhkan analisa secara menyeluruh terutama dari aspek dan payung hukum (Aldityo, 2022).

Pemilihan teknologi *NFT Blockchain-Smart Contract* oleh PT. SRI merupakan wujud dari salah satu asas kebebasan berkontrak yang diatur pada KUH Perdata pada Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Kebebasan pemilihan berkontrak juga di diatur oleh prinsip netral teknologi (*technology neutrality*) dalam Pasal 3 UU ITE “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Selain itu *Blockchain-Smart Contract* dapat pula memenuhi ketentuan syarat sah kontrak, Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi: Kesepakatan para pihak; Kecakapan para pihak; Suatu hal tertentu; dan oleh sebab yang halal selama teknologi yang demikian dapat membuktikannya.

Penelitian hukum terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dzulfikar Muhammad yang berfokuskan pada Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan *smart contract* dalam E-Commerce yang di buat tahun 2019. Dalam penelitian tersebut menjelaskan hubungan karakteristik *smart contract* dengan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak, perlindungan konsumen, informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian lainnya dilakukan oleh Eureka Inola Kadly yang membahas Keabsahan *Blockchain-Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura pada tahun 2021. Pada penelitan tersebut membahas teknologi *Blockchain-Smart Contract* dalam penerapannya menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai kontrak elektronik yang mengikat dan dapat dilaksanakan baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia maupun secara internasional dalam Legal Model UNCITRAL tentang e-commerce dengan penerapan prinsip netralitas teknologi.

Aset Kripto *NFT Blockchain-Smart Contract* merupakan turunan dari teknologi aset kripto mata uang (*cryptocurrency*) yang sudah tentu memiliki pendekatan teknologi yang berbeda sehingga diperlukan pengetahuan baru untuk memahai mengenai tata cara dalam melakukan transaksi bisnis didalam nya sehingga dapat memahami kebasahan transaksi *NFT Blockchain-Smart Contract*. Dalam transaksi jual beli aset kripto *NFT* pada platform *marketplace* yang digunakan PT. SRI akan melibatkan hubungan beberapa pihak dalam transaksi. Pemahaman yang berbeda terhadap *Blockchain-Smart Contract* seperti menganggap hanyalah sebagai sepotong kode komputer tanpa signifikansi hukum padahal didalamnya terdapat kontrak jual beli yang melibatkan beberapa pihak yang memerlukan perlindungan hukum. *NFT* sendiri didefinisikan sebagai pengenal unik yang tidak bisa disalin, ditukar, ataupun dipecah lagi,

yang dicatat dalam *Blockchain-Smart Contract*, serta yang digunakan untuk menyatakan keaslian dan kepemilikan (semacam peninggalan digital tertentu serta hak tertentu yang terkait dengannya). Karya yang ada dalam *NFT* ketika diperjualbelikan akan menimbulkan kerancuan bagi masyarakat awam terhadap pembagian hak yang terjadi ketika sudah bertransaksi karya di *NFT*.

B. Metode

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi kasus pada PT. SRI yang merupakan perusahaan ekosistem startup bisnis di Indonesia. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin & Asikin, 2004). Sumber dan jenis bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, beberapa teori hukum normatif serta pendapat para ahli.


Pada penelitian ini metode mengumpulkan bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan metode mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri atau mencari hingga mengkaji beberapa aturan Undang-Undang atau sebuah literatur yang kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret melalau studi kasus dengan mensimulasikan pada fokus penelitian yaitu *platform marketplace NFT TokoMall* yang di gunakan oleh PT. SRI. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

PT. SRI merupakan perseroan dan bagian dari brand perusahaan dengan nama inkubatorX (<https://inkubatorx.com>) yang membangun ekosistem startup di Indonesia melalui penggunaan teknologi terbaru. Beberapa startup yang berada dalam program inkubasi seperti PajakCom yang bergerak di berita dan aplikasi pelaporan pajak, TigaDimensi yang memproduksi multimedia dan aset digital, Digli yang merupakan *mobile platform* untuk sosial media terutama berhubungan dengan industri musik. PT. SRI akan selalu menjangkau pemanfaatan teknologi baru dalam membantu mempercepat proses bisnis di setiap startup

inkubasi, termasuk didalamnya keputusan untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dalam aset kripto *NFT* didalam *Blockchain-Smart Contract* (Aldityo, 2022). Aset kripto sendiri oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) didefinisikan sebagai aset digital didalam sistem *blockchain* yang menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Terdapat beberapa aset kripto yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu (Pintu 2022):

1. *Cryptocurrency* adalah aset kripto berupa mata uang kripto yang terdesentralisasi dan diamankan menggunakan kriptografi didalam *blockchain*. Aset kripto bisa dikirim dan digunakan tanpa butuh otoritas sentral seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Fungsinya adalah untuk biaya *gas fee* transaksi jaringan *blockchain*.
2. *Blockchain-Smart Contract* adalah aset kripto berupa buku besar yang didistribusikan dalam dalam *blockchain* (*distributed ledger*) sebagai kontrak digital di mana persyaratan perjanjian kontrak antara pihak dibuat dalam bentuk kode untuk dijalankan sendiri (*self-executing*), bersifat tak bisa diubah (*Immutable*), dan tanpa melibatkan perantara sehingga mendapatkan efisiensi bisnis dan meminimalkan resiko manipulasi kontrak oleh pihak ketiga dapat diantisipasi sejak awal seperti terlihat pada Gambar 1.
3. *NFT* adalah aset kripto berupa *Non-Fungible Token* yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Setiap *NFT* memiliki data catatan transaksi di dalam *blockchain*. Data ini dapat berisi tentang siapa penciptanya, harga, dan histori kepemilikannya. Sebagai contoh *Fungible* yaitu menukar uang kertas Rp10 ribu dengan dua lembar uang kertas Rp5 ribu dan nilainya tetap sama. Berbeda dengan *Non-Fungible* seperti *NFT* yang hanya dibuat satu kali dan ia tidak bisa ditukarkan atau diperdagangkan dengan *NFT* yang lain karena nilainya tidak sepadan.



Gambar 1. *Blockchain-Smart Contract*

Sumber: Dokumen PT. SRI

Aset kripto terkait hukum kebendaan, menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik, akan tetapi hukum benda tidak ditujukan untuk benda tidak berwujud seperti aset kripto. Undang-undang yang mengakui keberadaan benda bergerak tidak berwujud, diatur Pasal 16 (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). "Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Hak Cipta sebagai hak kekayaan intelektual diatur oleh UU ITE pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian aset kripto dipandang sebagai transaksi elektronik yang di atur pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".


Sesuai dengan Undang-Undang yang ada *Blockchain-Smar Contract* yang akan digunakan oleh PT. SRI merupakan jenis kontrak elektronik, dimana kontrak elektronik ini dituliskan dalam kode komputer dan dioperasikan dalam suatu *blockchain* secara otomatis menangani persyaratan kontrak apabila situasi yang telah disepakati oleh para pihak terpenuhi. Kontrak elektronik otomatis ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan buruk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kemudian untuk mengurangi biaya administrasi dan layanan karena dapat dikhawatirkan secara otomatis melalui cara terdesentralisasi pada sistem blockchain serta guna memperbaiki efisiensi pada jalannya bisnis karena penyelesaian keuangan perdagangan bisa dilaksanakan secara otomatis menggunakan sistem. Dengan sifatnya yang otomatis keabsahan teknologi *Blockchain-Smart Contract* dapat dikatakan sebagai Agen Elektronik menurut Pasal 1 Angka 8 UU ITE yakni perangkat dari suatu perangkat dari sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis. Pemilihan teknologi *Blockchain-Smart Contract* oleh PT. SRI juga merupakan bagian dari kebebasan dalam berkontrak yang juga di diatur oleh prinsip netral teknologi yang dianut secara jelas dalam UU ITE dalam Pasal 3.

Perdagangan aset kripto di Indonesia sebagai benda tidak berwujud di atur pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada Pasal 2 berbunyi: "Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi". Dan kemudian kewenangan terhadap aset kripto oleh Bappebti diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 8 2021, yang mendefinisikan aset kripto: "Aset kripto (*Crypto Asset*) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan

kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.” Jika dilihat pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 8 2021 secara teknologi *NFT* memiliki karakteristik seperti aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia pada umumnya karena memenuhi kriteria berikut:

1. Berbasis *distributed ledger technology*;
2. Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*); dan
3. Dapat memiliki hasil penilaian dengan metode *analytical hierarchy process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti.

Namun demikian aset kripto *NFT* tidak masuk dalam daftar jenis aset kripto yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 8 2021. Meskipun demikian di Indonesia beberapa pelaku usaha seperti TokoCrypto yang telah memiliki izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti telah melakukan pengembangan ekosistem bisnisnya pada *platform marketplace NFT* TokoMall.



Gambar 2. Penggunaan Mata Uang Kripto Pada Transaksi *NFT*
 Sumber: Dokumen PT. SRI

Penulis melakukan pendekatan studi kasus pada *marketplace platform* TokoMall yang digunakan oleh PT. SRI, dan secara umum terdapat beberapa persyaratan dalam menawarkan dan mengkoleksi *NFT* yaitu :

1. Harus memiliki karya orisinal terlebih dahulu.
2. Memiliki *crypto wallet* atau dompet kripto
3. Membuat akun di *NFT marketplace*
4. *Minting* atau mencetak untuk mulai menawarkan *NFT* di *marketplace*
5. Kolektor akan melihat-lihat karya untuk dikoleksi
6. Kolektor bisa menawarkan lagi *NFT* yang sudah dikoleksi ke kolektor lain.
7. Setiap transaksi dikenakan *gas fee* dengan mata uang kripto dan token kripto

Seperti terlihat pada Gambar 2, setiap proses transaksi akan melibatkan mata uang kripto, meskipun pihak *marketplace* TokoMall berusaha menampilkan harga penjualan sebuah aset kripto *NFT* dengan harga rupiah akan tetapi kemudian pada akhirnya harus dikonversi ke mata uang kripto, karena secara teknologi transaksi jual-beli *NFT* melalui *Blokchain Smart-Contract* mengharuskan penggunaan mata uang kripto. Hal ini akan menjadi permasalahan hukum sendiri dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu Pada Pasal 1 angka 1 dan 2, pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah.

Pada proses transaksi aset kripto *NFT* akan melibatkan beberapa pihak yang memerlukan payung hukum baik itu sebagai pencipta dan juga sebagai kolektor. Transaksi *NFT* melalui *Blokchain-Smart Contract* di kategorikan sebagai transaksi elektronik sehingga bentuk perlindungan yang diberikan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu (Mansur & Gultom, 2005):

1. Adanya pengawasan terhadap pelaku usaha, meliputi kejelasan identitas, serta harus mempunyai izin resmi dari pejabat yang berwenang dijamin melalui ketentuan pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2008.
2. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan, karena pihak konsumen seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri secara lengkap hal ini dijamin melalui pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008.
3. Pemberian Informasi yang jelas dan benar mengenai produk (barang dan/atau jasa), hal ini merupakan hak konsumen yang diakomodasi oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
4. Pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal yang berkenaan dengan transaksi.

Pelaku usaha menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 1 butir 3 adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 1 butir 22 pengertian badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. UUPK mensyaratkan adanya yuridiksi dari pelaku usaha, yaitu didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sedangkan UU ITE tidak ada. UUPK tidak dapat mengakomodasi kepentingan konsumen dalam transaksi elektronik yang tidak terbatas wilayah hukumnya.

Menurut Peraturan Bappebti secara garis besar terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli aset kripto yang harus di lindung, yaitu:

1. Pedagang fisik aset kripto, yakni pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, baik atas nama diri sendiri dan/ atau memfasilitasi pelanggan aset kripto (Pasal 1 angka 8 Peraturan Bappebti Nomor 8 2021).
2. Pelanggan aset kripto, yakni pihak yang menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto (Pasal 1 angka 9 Peraturan Bappebti Nomor 8 2021).
3. Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, yakni pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan aset kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/ atau penyerahan aset kripto (Pasal 1 angka 10 Peraturan Bappebti Nomor 8 2021)

Sedangkan untuk menjadi pelanggan aset kripto telah diatur pada Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bappebti Nomor 8 2021 yaitu:

1. Berusia 17 tahun;
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing; dan
3. Menggunakan dana atau aset kripto milik sendiri dan bukan dana atau aset kripto yang bersumber atau milik orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/ atau senjata pemusnah massal.

Berbeda halnya dengan aset kripto *NFT*, pada saat ini secara sistem seperti pada *platform marketplace* TokoMall tidak melakukan batasan siapa saja yang dapat menjadi pelanggan didalam pasar untuk melakukan jual beli *NFT*. Aturan batasan pelanggan dibawah umur tidak digunakan dalam sistem tetapi hanya tertulis dalam bentuk syarat ketentuan pemakaian platform (*Terms and Conditions of Use*). Transaksi jual beli didalam platform *NFT* cukup dengan mempunyai *WalletConnect* yaitu dompet kripto yang didukung oleh platform dan mempunyai mata uang kripto sebagai gas fee dan biaya admin. Selain belum adanya aturan hukum yang mengatur aset kripto *NFT*, hal lain adalah di sebabkan secara teknologi *NFT* dijalankan secara

anonim tanpa perlu mengetahui pengguna yang terlibat dalam sistem *Blockchain Smart-Contract*. Pada *platform marketplace* TokoMall pelanggan atau pengguna yang terdaftar dapat memiliki 2 peran sekaligus yaitu sebagai Kolektor dan Pencipta.

NFT telah dienkripsi di *Blockchain Smart-Contract* dan tidak bisa diduplikat, sehingga aset digital *NFT* sangat terjamin keasliannya. *NFT* juga dapat dikoleksi dan tidak bisa digandakan sehingga menjadikannya sebagai karya cipta yang langka. *NFT* memiliki identifikasi yang unik yang tidak dapat dipertukarkan secara langsung dengan token lain. Setiap token memiliki pemilik dan informasinya mudah diverifikasi melalui block explorer dan setiap orang yang menciptakan *NFT* dapat menentukan kelangkaannya. Karena karakteristik inilah yang membuat *NFT* menjadi teknologi yang *enabler* untuk melindungi hak cipta. *NFT* dapat menjadi teknologi pengaman sebagai bentuk perlindungan hak cipta atas hak moral diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak cipta. Peran Kolektor akan mendapatkan akses untuk menelusuri *NFT* yang ditampilkan di platform TokoMall. Kolektor dapat memperoleh kepemilikan salah satu *NFT* yang tersedia dengan bertukar dengan token yang disetujui. Kolektor juga dapat memilih untuk menyimpan *NFT* sebagai koleksi, menukarnya dengan token dengan Kolektor lain, atau menggunakannya untuk menebus produk dan layanan yang ditawarkan oleh mitra TokoMall. Pengguna juga akan mendapatkan akses untuk mempublikasikan *NFT* yang telah dikumpulkan untuk ditampilkan dan tersedia untuk ditukar dengan token. Jika mentransfer kepemilikan *NFT* dengan produk atau layanan yang ditandai ke Kolektor lain, Kolektor juga akan mentransfer judul produk atau layanan tersebut. Pada syarat ketentuan pemakaian TokoMall juga tertulis bahwa kepemilikan *NFT* oleh Kolektor tidak memberi hak untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari *NFT* tersebut.

NFT menjadi teknologi yang *enabler* untuk melindungi hak cipta tetapi masih menimbulkan kendala terkait transparansi, mengingat *NFT* dijalankan secara anonim dalam sistem *Blockchain Smart-Contract*. Sementara hak cipta menganut prinsip deklaratif di mana pengumuman ciptaan dan penciptanya menjadi dasar dari timbulnya perlindungan hak cipta itu sendiri. Hak cipta bagi pemilik karya lebih jelas batasan pengertian ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"

Apabila kita melihat penjelasan dari pengertian tersebut, maka perlindungan terhadap hak cipta diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa

hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Pada dasarnya, karya-karya yang telah diperjual belikan dalam platform marketplace *NFT* memiliki hubungan yang erat dengan HKI. Sehingga peran HKI pada *NFT* sangat diperlukan karena yang menjadi mekanisme hukum guna melindungi suatu karya aset kripto *NFT* adalah HKI. *NFT* lebih tepat dikatakan sebagai mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukanlah sebagai bukti yang utama karena bukti utamanya yaitu harus berbentuk pendaftaran pada instansi publik. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Jadi disini *NFT* sifatnya hanyalah sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh *NFT*. HKI memiliki larangan terhadap orang lain yang memakai dan mengkomersialisasikan suatu ciptaan tanpa izin dan tanpa royalti.

NFT didalam *Blockchain Smart-Contract* masih tetap memungkinkan orang atau pihak tertentu untuk mengklaim suatu karya cipta dan kemudian melakukan konversi atas karya cipta tersebut melalui proses tokenisasi, meskipun jika karya tersebut bukan karyanya sendiri. Jadi ada kemungkinan karya yang dikonversi ke *NFT* bukan milik pencipta asli. Lisensi dalam *NFT* bahwa pembelian *NFT* bukan berarti termasuk hak untuk menampilkannya atau hak untuk menggunakan dengan tujuan komersial. Penggunaan *Blockchain Smart-Contract* dapat berfungsi untuk pembayaran royalti dan memperjelas hak yang dipertahankan atau diberikan atas suatu objek *NFT*. Pemegang hak cipta akan selalu mendapatkan bagian/hasil dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak kepemilikan.

D. Kesimpulan

PT. SRI dapat menjadikan *platform marketplace NFT* TokoMall sebagai pilihan bisnis baru, karena saat ini telah memiliki sistem dan prosedur bisnis yang dapat mengakomodasi transaksi jual beli aset kripto *NFT* dengan mengedepankan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *NFT* dalam *Blockchain-Smart Contract*. Dalam sistem hukum Indonesia, baik KUH Perdata, UUHC, UU ITE, dan Peraturan Bappebti telah memberikan pengaturan dasar yang dapat diberlakukan terhadap *Blockchain-Smart Contract* sebagai bentuk kontrak elektronik. Sedangkan aset kripto *NFT* secara teknologi pada saat ini membutuhkan mata uang kripto sehingga transaksi jual beli *NFT* menjadi tidak sah karena uang sah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur pada UU Mata Uang, yaitu rupiah. Perlindungan hukum pada pihak yang terlibat pada transaksi *NFT Blockchain-Smart Contract* di Indonesia didasarkan pada UU ITE dan UUHC. Aset kripto *NFT* diatur pada UU ITE sebagai bagian dari transaksi elektronik sedangkan aturan UUHC secara teknologi dapat membantu HKI sebagai bukti pendukung atau lisensi dalam

memindahtangankan suatu karya cipta namun tetap memerlukan bukti utama berbentuk pendaftaran pada instansi HKI publik.

Perlunya regulasi hukum di Indonesia yang mengatur *NFT Blockchain-Smart Contract*, dengan melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatur *NFT*, seperti Badan Pengawas Perdagangan Sektor Komoditi Berjangka, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terlepas dari belum adanya regulasi hukum yang mengatur mengenai *NFT* dan belum meleknya masyarakat terhadap literasi digital, *NFT* merupakan teknologi yang dapat menjadi wadah bagi para kreator seni untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui hak cipta tanpa perantara, serta berpotensi meningkatkan devisa negara Indonesia melalui ekspor karya seni melalui *NFT* keluar negeri

Referensi

Buku:

- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, A. H. (2016). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Budhijanto, D. (2021). *Blockchain Law Yurisdiksi Virtual & Ekonomi Digital*. Bandung: Logoz Publishing.
- Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*.
- Fajar, M. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. PUSTAKA PELAJAR.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Imaniyati, N. S., & Syawali, H. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T. (2019). *Penelitian Hukum, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Cet I*. Bandung: Nusa Media.
- Ramli, A. M. (2019). *Hukum Telematika*. Universitas Terbuka.
- Ramziati, Sulaiman, & Jumadiyah. (2019). *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Unimal Press.
- Rudy, D. G. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Salim, H. (2019). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salman, O., & Susanto, A. (2004). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarmah, S. S. (2018). *Understanding Blockchain Technology*.
- Sugiharto, A., & Musa, M. Y. (2020). *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia*. Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi.
- Sugiharto, A., Musa, M. Y., & Falahuddin, M. J. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swan, M. (2015). *Blockchain*. Blockchain.
- Yulia. (2015). *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Unimal Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Mata Uang*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

Jurnal:

Kadly, E. I. (2021). *Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura*. Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 5 Nomor 1 Juni 2021.

Romadhoni, R. (2019). *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*. *JurnalPrivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019*.

Sayed, S., Gisbert, H. M., & Caira, T. (2020). *Smart Contract: Attacks And Protections*. IEEE.

Sumber Internet dan Sumber-Sumber Lain

Aldityo Tri Hutomo, Wawancara, Jakarta. 1 Juli 2022

Aletha, N. O. (2022). *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf>.

DGIP. <https://dgip.go.id>. (2022). *Website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

- Hukum Online. (2022). *Menyoal Kepastian Hukum Transaksi Aset Kripto*. Jakarta: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepastian-hukum-transaksi-aset-kripto-1t62033356b87cd?page=1>.
- Tempo. (2022). *Bappebti Sebut Aturan NFT Menunggu Bursa Kripto Dibentuk*. Jakarta: https://bisnis.tempo.co/read/1550877/bappebti-sebut-aturan-nft-menunggu-bursa-kripto-dibentuk#google_vignette.
- Market Bisnis. (2022). *Toko Token (TKO) Genap Setahun, Begini Cara Tokocrypto Menjaga Nilainya*. Jakarta: <https://market.bisnis.com/read/20220409/94/1520988/toko-token-tko-genap-setahun-begini-cara-tokocrypto-menjaga-nilainya>.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. www.bitcoin.org.
- Pintu. (2022). *Apa Itu NFT (Non-Fungible Token)*. <https://pintu.co.id/>.
- TokoCrpto* (2022) <https://www.tokocrypto.com>. TokoCrypto Official Website
- TokoMall* (2022) <https://www.tokomall.io>. TokoMall Official Website.